



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 56/B/2014/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Sumarlin Bin Abdul Jalil**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri Polres Majene, bertempat tinggal di Jalan Hertasning No. 23, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut ----- sebagai -----

Penggugat /Pembanding ;

M E L A W A N :

**Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- 1 **Drs. Setiyono, S.H.**, Pangkat / Nrp. Kombes Pol / 65020509, Jabatan Kepala Bidang Hukum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;-----
- 2 **Iskandar, S.H.**, Pangkat/ Nrp.AKBP/60050386, Jabatan Kasubbid Banhatkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;-----
- 3 **H. Rusli, S.H.,M.H.**, Pangkat/ Nrp.Kompol/56121098, Jabatan Kaur Sunkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ;-----

-----

- 4 **S. Syamsuddin,S.Ag.,M.H.,** Pangkat /  
Nrp. AKP / 71070395, Jabatan Paur  
Sunkum Bidkum, Kesatuan Polda  
Sulawesi Selatan ;

-----

- 5 **Ridwan Saenong, S.H.,M.H.,** Pangkat /  
Nrp. AKP / 71010387, Jabatan Paur  
Rapkum Bidkum, Kesatuan Polda  
Sulawesi Selatan ;

-----

- 6 **ELISABETH M.B.,** Pangkat/Nrp.  
Kopol/64070279, Jabatan Kasubbag  
Sahlur Bag.Dalpers RO SDM Pok  
Advokat Bidkum, Kesatuan Polda  
Sulawesi Selatan ; -

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan  
Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 10 Oktober 2012, yang selanjutnya  
disebut sebagai

-----

**Tergugat /Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tersebut telah membaca :

-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar Nomor : 56/Pen/2014/PT.TUN  
MKS perkara Nomor : 56/B/2014/PT.TUN.MKS  
tanggal 6 Maret 2014 ;-----

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 76/G/2013/PTUN MKS. ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; --

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 76/G/2013/PTUN MKS tanggal 19 Desember 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 136.000.- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Penggugat sebagai Pemohon Banding terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 ; --

Menimbang, bahwa Memori banding Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 yang isinya pada pokoknya

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disingkat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Terbanding mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa melalui persidangan komisi Kode etik Profesi POLRI tanggal 27 September 2013 masih menggunakan hukum acara Kode Etik Profesi Polri Perkap Nomor 8 Tahun 2006 yang sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan hukum acara dilaksanakan persidangan Kode Etik Profesi Polri ;

2. Bahwa proses persidangan Kode Etik Profesi yang dilaksanakan Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2012 tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.:Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada angka romawi II, seharusnya pemeriksaan kode etik dan persidangan komisi kode etik profesi polri dilakukan setelah Penggugat keluar dari Lapas Klas II B Polewali(Setelah selesai menjalani hukuman. Setelah kembali ke kesatuan melaporkan diri setelah itulah dihitung 6 bulan kedepan untuk dilakukan penilaian dapat tidaknya yang bersangkutan dipertahankan lagi dalam dinas dan diajukan ke sidang Komisi Kode etik Profesi Polri ;

3. Bahwa Tergugat telah melanggar PERKAP Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 13 huruf a,h, Pasal 50 ayat 3, Pasal 74 ayat 1 huruf a,I Pasal 61 ayat 2, Pasal 61 ayat 3 ;

4. Bahwa secara Yuridis dan secara de facto Kopol Elisabeth M.B selaku kuasa hukum Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki pendidikan tinggi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Advokat dan Pasal 1 point 6 PERKAP Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Dilingkungan Polri ;

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage) sesuai dengan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar tanggal 27 Januari 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2013/PTUN.MKS dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai Akte Permohonan banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan, oleh sebab itu persyaratan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi maka secara formal permohonan banding Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan aquo telah disampaikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal 31 Oktober 2013,

*Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur obscur libel dengan alasan identitas Tergugat tidak jelas dan landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah melalui tahapan Pasal 63 dan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat telah jelas memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa alasan hukum dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena syarat formal gugatan adalah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang eksepsi aquo telah tepat dan benar maka diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ditingkat banding dalam memutus eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka putusan tentang eksepsi tersebut haruslah dikuatkan di dalam Putusan Pengadilan tingkat banding ini ;

**DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri dengan pangkat AKBP adalah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian secara delegatif melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya. Karenanya Penggugat di wilayah Sulawesi Selatan dengan pangkat Brigpol maka termasuk kewenangan Tergugat ;
- Bahwa perbuatan Penggugat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dan dijatuhi penjara selama 4 tahun (bukti T-4) adalah merupakan kategori kejahatan berat sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Kapolri No.POL : Skep/993/XII/2004 angka Romawi II pelaksanaan angka 3 sehingga menurut Majelis Hakim prosedur penilaian bagi anggota yang perkaranya telah divonis oleh Pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya agar selama 6 bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan penilaian tidak diperlukan lagi karena dikecualikan bagi tindak pidana seperti dilakukan penggugat ;
- Bahwa Penggugat melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011 sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang mengganti Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri berlaku sejak diundangkan yakni 1 Oktober 2011 sehingga berdasarkan pengujian ex tunc yang mendasarkan kepada penerapan hukum positif maka ketentuan terhadap pelanggaran kode etik penggugat adalah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana fakta pada saat perbuatan terjadi sehingga pelanggaran kode etik Penggugat mengacu pada ketentuan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 ;

- Bahwa Pemberhentian Tidak dengan hormat atas diri Penggugat adalah telah sesuai dengan substansi objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 huruf a Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 3 huruf b dan huruf c dan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri ; -----
- Bahwa adanya perbedaan pencantuman pada Petikan (bukti T.1 dan Surat Keputusan Objek sengketa (Bukti P.3 = T.2) bahwa setelah dikoreksi yang dimaksud Tergugat adalah Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tercantum PP Nomor 2 Tahun 2013 sehingga merupakan kesalahan pengetikan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta memperhatikan memori banding Penggugat/Pembanding, selanjutnya mengambil sikap bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Pasal 12 ayat 1 huruf a yaitu bahwa Anggota Polri diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, in casu Penggugat telah dipidana selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene yang telah berkekuatan hukum Tetap (bukti T.4) dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T.18) ;

Selanjutnya Pasal 12 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan “pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sudah dipenuhi dengan dilakukannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Kep/02/IX/2012/KKEP tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

September

2012

(Bukti

T.16)

;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan keberatannya bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada angka Romawi II pelaksanaan angka 3 pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf b Proses Penanganan angka 1 melakukan tindak pidana, seharusnya Anggota yang perkaranya telah divonis oleh Pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya agar selama 6 bulan dalam melaksanakan tugasnya wajib dilakukan penilaian dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas agar perkaranya diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri kecuali perbuatan yg dilakukan merupakan kejahatan berat, maka penilaian tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam hal ini Tergugat/Terbanding melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada saat penggugat/Pembanding masih menjalani hukuman pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat/Terbanding tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan diatas dan SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 adalah peraturan Kebijakan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya dan ketentuan tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan dari Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tentang diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2006 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara tepat dan benar dan apabila Penggugat/Pembanding merasa keberatan seharusnya mengajukan upaya banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, dan sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terbukti Penggugat/Pembanding menggunakan haknya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keberatan Penggugat/Pembanding terhadap Kumpul Elisabeth M.B selaku Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding karena tidak memiliki pendidikan tinggi hukum sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa KOMPOL Elisabeth MB. Adalah mewakili Kapolda Sulawesi Selatan selaku Tergugat/Terbanding di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan menjalankan profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sehingga ketentuan Undang-Undang tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan keberatan Penggugat/Pembanding lainnya hanyalah merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka Putusan Nomor : 76/G/2013/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2013/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 oleh kami : ISMAIL BATURANTE, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, SH.MH dan KAMER TOGATOROP, SH,M.AP. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua ajelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

ISMAIL BATURANTE, SH.MH.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.

Halaman 11 dari 10 hal. Put. No. 56/B/2014/PTTUN.MKS.



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-

Jumlah      Rp.    250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)